



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 76 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali mendorong dan memberikan kesempatan pada masyarakat Kabupaten Boyolali dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperoleh kejuaraan lomba dan menempuh studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali, maka perlu menyusun pedoman pemberian beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Kepada Masyarakat Kabupaten Boyolali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Masyarakat Boyolali adalah Penduduk Kabupaten Boyolali yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Boyolali atau Surat Keterangan Penduduk Boyolali, dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Boyolali.
6. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
7. Beasiswa Prestasi Lomba dan Kejuaraan adalah pemberian penghargaan kepada pemenang lomba dan kejuaraan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
8. Beasiswa Prestasi Pendidikan adalah program beasiswa pendidikan dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman pemberian beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali dalam rangka peningkatan taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Boyolali.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali adalah mendorong kepada masyarakat Kabupaten Boyolali untuk lebih meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berdaya saing khususnya di bidang pendidikan.

BAB III BEASISWA PRESTASI

Bagian Kesatu Beasiswa Prestasi Lomba dan Kejuaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Program beasiswa prestasi lomba dan kejuaraan diberikan kepada masyarakat Boyolali yang memenangkan lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 2 Syarat Beasiswa Prestasi Lomba dan Kejuaraan

Pasal 4

Syarat beasiswa prestasi lomba dan kejuaraan yaitu masyarakat Boyolali yang menjadi juara lomba atau kejuaraan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.

Paragraf 3..... 4

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Prestasi Lomba dan Kejuaraan

Pasal 5

- (1) Pemenang lomba dan kejuaraan mengajukan permohonan dengan memberikan pemberitahuan hasil lomba dan kejuaraan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. daftar hasil lomba dan kejuaraan; dan
 - b. daftar pemenang lomba dan kejuaraan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan kepada Bupati untuk pemberian penghargaan prestasi lomba dan kejuaraan.

Bagian Kedua Beasiswa Prestasi Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Beasiswa prestasi pendidikan kepada masyarakat Boyolali berprestasi yang terpilih.
- (2) Perguruan tinggi dalam program beasiswa prestasi pendidikan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat Boyolali yang mengikuti program beasiswa prestasi pendidikan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pasal 7

- (1) Program beasiswa prestasi pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2..... 1

Paragraf 2

Syarat Beasiswa Prestasi Pendidikan

Pasal 8

Syarat-syarat pengajuan beasiswa prestasi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat penduduk Kabupaten Boyolali;
- b. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. biodata pemohon;
- d. pas photo berwarna terbaru;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan sebagai Penduduk Wilayah Kabupaten Boyolali dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Boyolali dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Ijazah Terakhir disahkan dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Piagam/Sertifikat prestasi disahkan yang berwenang;
- i. surat Izin dari Orang Tua bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- j. surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. persyaratan khusus pengajuan beasiswa program pendidikan strata I adalah sebagai berikut:
 - 1) siswa Kelas XII semua jurusan;
 - 2) peringkat 10 (sepuluh) Besar di kelasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah;
 - 3) rata-rata Nilai Raport Semester 1 sampai dengan semester 5 minimal 80,00 (delapan puluh koma nol nol);
 - 4) nilai Bahasa Inggris semester 3, semester 4, dan semester 5 minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol);
 - 5) fotokopi Nilai Raport semester 1 sampai dengan semester 5 (nilai kognitif dilegalisir Pejabat yang berwenang);
 - 6) fotokopi Daftar Nilai Ujian Nasional dengan nilai rata-rata 80,00 (delapan puluh koma nol nol) dilegalisir Pejabat yang berwenang; dan
 - 7) surat pernyataan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi manapun bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

l. persyaratan.....

1. persyaratan khusus pengajuan beasiswa program pendidikan strata II adalah sebagai berikut:
 - 1) lulusan program strata I semua jurusan;
 - 2) fotokopi Transkrip Nilai IPK minimal 2,80 (dua koma delapan puluh) disahkan Pejabat yang berwenang;
 - 3) usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Pemohon Umum dan 40 (empat puluh) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) memiliki Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500 (lima ratus) yang masih berlaku;
 - 5) bersedia mengikuti Program Sertifikasi IELTS (*International English Language Testing System*) untuk mencapai skor minimal 6,5 (enam koma Lima) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) menulis Karya Ilmiah;
 - 7) surat Keterangan Cari Kerja dari Kepolisian;
 - 8) proposal Rencana Studi Program yang dilamar;
 - 9) surat Pernyataan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi manapun bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - 10) surat Tugas Belajar dari Bupati Boyolali bagi Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Beasiswa Prestasi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Permohonan beasiswa dikirim ke Sekretariat Panitia Seleksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Permohonan beasiswa disampaikan oleh Sekretariat Panitia Seleksi kepada Ketua Panitia Seleksi.
- (5) Panitia seleksi beasiswa melaksanakan seleksi terhadap permohonan beasiswa yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Panitia seleksi beasiswa mengumumkan hasil seleksi dan melaporkan kepada Bupati.

(7) Bupati..... 1

- (7) Bupati menetapkan hasil seleksi dengan Keputusan Penerima Beasiswa.

BAB IV

JANGKA WAKTU BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Program beasiswa pendidikan strata I dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Program beasiswa pendidikan strata II dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V

ANGGARAN BEASISWA

Pasal 11

Beasiswa prestasi kepada Masyarakat Boyolali dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan berkewajiban melaporkan secara periodik hasil studi yang diikuti dengan mengirimkan laporan hasil studi setiap semester/sesuai kalender akademik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan berkewajiban menyelesaikan studi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

(4) Penerima..... ↓

- (4) Penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan berkewajiban melaporkan diri setelah menyelesaikan studi dengan menunjukkan ijazah dan daftar nilai hasil studi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak menyelesaikan studi.
- (5) Penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Daerah, serta harus tetap setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Sanksi Penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan

Pasal 13

- (1) Apabila Penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka kekurangan biaya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- (2) Apabila penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan diketahui secara sah telah mendapatkan beasiswa sejenis dari pihak lain, maka diharuskan mengembalikan semua bantuan yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penerima bantuan beasiswa prestasi pendidikan diketahui secara sah menggunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya atau menyalahgunakan bantuan tersebut, maka akan dituntut di muka pengadilan dan diharuskan mengembalikan semua bantuan yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian beasiswa prestasi pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Masyarakat Boyolali dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan beasiswa prestasi pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI BOYOLALI,

I SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 15 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Inspektur Daerah,



I MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009